

# **Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita**

**(Studi Kasus No. 138/Pid.B/2021/PN.JPA)**

*Juridical Analysis Of The Decision Of The Panel Of Judges Againsts The Preparators Of The Crime Of Raping Women With Intellectual Disabilities (Case Study No. 138/Pid.B/2021/PN.JPA)*

<sup>1</sup>Khusnita Wirandani,<sup>2</sup>Ira Alia Maerani\*

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[ira.alia@unissula.ac.id](mailto:ira.alia@unissula.ac.id)

## **Abstrak**

*Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita di Indonesia masih menjadi isu hak asasi manusia yang mengkhawatirkan. Secara intense, eksistensinya bisa saja masih terus merambat apabila tidak langsung ditangani dengan kompeten. Upaya utamanya dari segi yuridis menjadi salah satu kebutuhan primer yang bertujuan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita.*

*Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui penerapan pidana (sanksi) terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA), 2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam memberikan putusan dan langkah penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Pendekatan yuridis dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan ketentuan hukumnya. Sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada perempuan penyandang disabilitas tunagrahita serta kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dan bagaimana langkah penyelesaiannya.*

*Dari hasil penelitian diperoleh bahwa : Penegakan hukum dan putusan hakim terhadap pelaku dalam perkara Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA telah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana yang mana pelaku dipidana selama 12 tahun penjara. Hambatan yang dihadapi hakim selama persidangan, antara lain : a) saksi korban susah menangkap dan menjawab pertanyaan karena menyandang disabilitas, b) hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus bertanya berulang-ulang kali agar korban paham, c) ketika proses persidangan, signal ketika terdakwa memberikan keterangan kurang mendukung. langkah penyelesaian adalah saksi korban harus didampingi oleh ibunya supaya korban merasa lebih tenang dan membicarakan keterangaannya.*

**Kata Kunci :** Putusan Majelis Hakim, Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas

---

**Abstrak**

*Sexual violence against women with mental retardation in Indonesia is still a worrying human rights issue. Intensely, its existence may still continue to propagate if it is not directly handled competently. The main effort from a juridical perspective is one of the primary needs that aims to break the chain of sexual violence against women with mental retardation.*

*The aims of this study are : 1. To find out the application of punishment (sanctions) against perpetrators of the crime of rape against women with mental retardation (Case Study Decision Number 138/Pid.B/2021/PN.JPA), 2. To find out the obstacles faced The Panel of Judges in giving a decision on the crime of rape against a woman with a mental retardation disability at the Jepara District Court Class 1 B and its settlement steps. This study uses an empirical juridical method, a juridical approach is carried out on the laws and regulations relating to the crime of rape against women with disabilities and their legal provisions. While the empirical approach is aimed at the practice of punishing perpetrators of the crime of rape in women with mental retardation and the obstacles faced by judges in making decisions against perpetrators and how to resolve them.*

*From the results of the study, it was found that: Law enforcement and the judge's decision against the perpetrator in case Number 138/Pid.B/2021/PN.JPA were in accordance with as stipulated in article 285 of the Criminal Code in which the perpetrator was sentenced to 12 years in prison. Barriers faced by the judge during the trial, among others: a) the victim witness is difficult to catch and answer questions because he has a disability, b) the judge in examining the testimony of the victim witness must ask repeatedly so that the victim understands, c) the Defendant's facilities are sometimes signal is not supported. the settlement step is that the victim's witness must be accompanied by his mother so that the victim feels calmer and discusses his statement.*

**Keywords:** *Judges' Decision, Rape, Persons with Disabilities*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, sehingga aktivitas seseorang atau warga Negara yang menjalankan kegiatan kesehariannya harus berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Perbuatan maupun tingkah laku yang menyimpang norma dapat mengakibatkan problematika di bidang hukum dan tentunya dapat merugikan masyarakat / warga negara. Ketidakeuaian terhadap norma dicap masyarakat sebagai pelanggaran, kejahatan, maupun kejahatan.

Satu diantara kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan asusila yakni seperti pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita. Disabilitas Tunagrahita atau ketidakmampuan intelektual adalah suatu kondisi ketika seseorang dilahirkan ke dunia dengan kapasitas psikologis/IQ di bawah rata-rata dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Seseorang dengan cacat intelektual memang dapat mempelajari keterampilan baru, tetapi mereka mempelajari keterampilan tersebut cenderung lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak waktu daripada orang normal pada umumnya.

Sampai saat ini, kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita di Negara Indonesia masih menjadi isu HAM yang mengkhawatirkan. Secara intense, eksistensinya bisa saja masih terus menyebar apabila tidak langsung ditangani dengan kompeten. Dari segi yuridis, upaya utamanya harus dijadikan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang bertujuan untuk memutus rantai kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita. Pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM) tersurat dan tersirat di dalam bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea kw Empat untuk menentukan [nilai dasar Pancasila](#). Sementara itu, secara filosofis, Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuha hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. dan juga terdapat dalam ayat 5 mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Secara yuridis, Perlindungan hukum terhadap para penyandang disabilitas sudah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dalam pasal ini mengatur mengenai perlindungan hukum dan hak-hak bagi para penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Korban perkosaan diberi perlindungan hukum berbentuk restitusi dan bantuan medis. Definisi dari kekerasan seksual dapat dilihat dalam KUHP salah satunya pasal 285.

Definisi dari kekerasan seksual dapat dilihat pada pasal 285 dan pasal 289 KUHP. Di dalam pasal 285 disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Terdapat 22 Hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016. Mulai dari hak untuk hidup, dibebaskan dari rasa malu, keamanan, administrasi publik termasuk pilihan untuk dibebaskan dari demonstrasi pemisahan, pengabaian, siksaan dan transaksi ganda. Wanita penyandang cacat memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keamanan tambahan dari demonstrasi kekejaman, termasuk kebrutalan dan pelecehan seksual.

Komnas Perempuan menggambarkan dalam catatan tahunannya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ukuran dan jenis kebiadaban yang dialami perempuan di Indonesia sebagai korban perkosaan. Catatan informasi tahunan 2021 mencatat bahwa dari semua kasus kekejaman terhadap wanita cacat, disebutkan bahwa wanita dengan ketidakmampuan intelektual adalah kelompok paling lemah dengan tingkat 45%. Seperti rekor tahunan 2020, ketidakmampuan ilmiah tercatat sebagai kelompok terlemah (47%) disusul oleh cacat ruwi (19%) dan ketidakmampuan psikososia (18%).

Menurut pengamatan penulis, di wilayah hukum PN jepara saat ini masih banyak terjadi tindak pidana kejahatan asusila. Faktanya, tindak pidana ini tdk hanya dilakukan oleh org dewasa saja, akan ttp anak2, lansia bahkan mirisnya penyandang disabilitas tunagrahita jug abs mnjadi korban. Sehingga hal tersebut memberikan ketertarikan sendiri bagi saya

yang mana saya ingin meneliti lebih dalam mengenai kasus pemerkosaan penyandang disabilitas khususnya kasus nomor 138/Pid/B/ 2021/PN JPA.

Bersumber Pada latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan pidana (sanksi) terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas tunagrahita khususnya perkara No. 186/Pid.B/2021/PN.Jpa ?
2. Hambatan Apa saja yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas tunagrahita khususnya perkara No.138/Pid.B/2021/PN.Jpa dan langkah penyelesaiannya ?

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang analisis yuridis putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perempuan disabilitas tunagrahita adalah metode penelitian yuridis empiris. Yang mana pendekatan yuridis dilakukan pada aturan perundang-undangan dan ketentuan hukum acaranya. Sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemuatannya terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas tunagrahita.

### **Spesifikasi Penelitian**

Dalam penulisan hukum bentuk skripsi ini, penulis menggunakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yakni untuk memberikan data yang sedetail & seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar bisa memperkuat argument ilmiah yang didapatkan dari hasil penelitian. Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebenarnya dan sebagaimana mestinya dan tidak merubah kedalam bentuk angka, bilangan maupun simbol. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan pemaparan dan suatu gambaran mengenai segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemuatannya atas tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita serta hambatan atau kendala yang dihadapi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

---

a. Data Primer

Sumberdata primer diperoleh dengan cara studi lapangan yakni dengan melakukan interview kepada narasumber yang bersangkutan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Lapangan (Field Research)

Penulis melakukan interview / wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Permasalahan yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang pernah mengadili maupun memutus perkara pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas pada penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan ( Library Research )

Penulis juga melakukan studi kepustakaan yakni mencari sumber – sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Studi Dokumen

Penulis melakukan penelitian yakni datang ke kantor pengadilan negeri Jepara untuk memperoleh dokumen berupa file putusan pengadilan negeri jepara yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

4. Metode analisis data

Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pidana (sanksi) terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas tunagrahita ( studi kasus No.138/ Pid.B/ 2021/ PN.JPA )**

Berdasarkan Dalam penerapan sanksi pidana Hakim PN Jepara menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas tunagrahita ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan memegang teguh dakwaan yang dimasukkan oleh penuntut umum. Sehingga hasil penelitian didapatkan sebagaimana putusan pengadilan negeri jepara No. 138/Pid.B/2021/PN.JPA

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif , sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun” Dan telah

---

dinyatakan pada amar putusan tanggal 21 oktober 2021, yang berbunyi “*menyatakan terdakwa X terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun*”

Kemudian Trobosan Hukum menurut perspektif hakim pengadilan Negeri Jepara sendiri, mengatakan bahwa terkait penerapan penegakan hukum sebenarnya terlintas pada 4 faktor yakni adalah sebagai berikut :

1. faktor hukum itu sendiri
2. faktor penegakhukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan
4. faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cita dan rasa manusia dalam pergaulan hidup.

**Analisis hukum** terkait kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita:

1) Visum Et Repertum (VeR)

Visum Et Repertum termasuk alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP. Yang mana dalam pasal tersebut disebutkan alat bukti ada 5

Yaitu ; keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan visum et repertum ini diperkuat pada pasal 184 ayat 1 jo pasal 187 KUHAP termasuk dalam katagori surat dimana menyatakan bahwa visum et repertum merupakan surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal/keadaan secara resmi.

2) Keadilan dan perlindungan bagi korban pemerkosaan penyandang disabilitas

Perlindungan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam UU NO.8 TH 2016 tentang penyandang disabilitas. Jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan ada dua yaitu :

a) Restitusi

Restitusi menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau biaya penggantian untuk tindakan tertentu. Korban pemerkosaan berhak memperoleh restitusi karena pemerkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau khususnya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bantuan medis oleh LPSK

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban pemerkosaan juga memenuhi syarat untuk bantuan klinis dan bantuan

pemulihan psikososial. . Bantuan diberikan kepada korban, atau calon pengamat oleh kantor keamanan Sanksi dan Korban. Permohonan diajukan dalam bentuk hard copy dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas dengan kewajiban bermaterai kepada Badan Perlindungan Sanksi dan Korban.

Dalam Dimensi Hukum Islam , perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan, dibuktikan dg adanya hukuman tambahan yg dibebankan kpd pelaku. Yakni berupa pemberian ganti kerugian.

Apabila laki2 memaksa perempuan melakukan zina maka perempuan itu wajib menerima mahar yg sesuai. Dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapat diyat. Dan besarnya ganti rugi yg diterima korban ditentukan oleh Hakim melalui konsep *hukumah al.adl.*

### 3) Qanun Jinayat

Sebagian besar kejahatan asusila terhadap perempuan di Banda Aceh diselesaikan berdasarkan Qanun Aceh sehingga perkara kekerasan seksual skrg ini lebih banyak di selesaikan di Mahkamah Syariah.

Terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan th 2021, perkara kejahatan kesusilaan yg diperiksa di Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak lebih dari 5 perkara. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dngn kasus yg terjadi di luar wilayah Aceh. Dan ini ditunjukkan sejak berlakunya Qanun no. 6 th 2014 tentang jinayat di Aceh.

Qānūn Jināyat, artinya terdiri dari X Bab dan 74 Bab. Pemerkosaan diatur dalam pasal 48 sampai 56. Disiplin bagi pelaku pemerkosaan dibagi menjadi tiga tingkatan mengingat hubungan antara pelaku dan korban yang diperkosa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perkosaan diancam dengan uqūbah ta'zīr berupa cambuk paling sedikit 125 kali, paling ekstrim 175 kali atau denda dasar 1.250 gram emas murni, batas 1.750 gram emas murni atau penahanan selama setidaknya 125 bulan, paling lama 175 bulan (Pasal 48).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perkosaan yang mempunyai mahram, diganjar 'uqūbah ta'zīr cambuk sesuatupaling sedikit 150 kali , terbesar 200 kali atau denda tidak kurang dari 1.500 gram emas murni, batas 2.000 gram dari emas murni. atau sebaliknya penahanan paling sedikit 150 bulan, batas 200 bulan (Pasal 49).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak dipidana dengan cambukan paling sedikit 150 kali, cambukan paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling sedikit 2.000 gram emas. emas murni. atau sebaliknya penahanan paling sedikit 150 bulan, batas 200 bulan (Pasal 50). Adapun yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum kawin.

---

## **B. Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim terhadap pelaku dalam memberikan putusan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita.**

Penegakan hukum pidana tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita memang tidak semudah apa yang tertuang dalam peraturan undang-undang, karena dalam memutuskan perkara hakim harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis serta aspek sosiologis, tidak hanya berdasarkan legal formil saja. Sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun untuk mencari kebenaran-kebenaran materiil tentunya terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a) Pada saat korban memberikan keterangan, ketika Hakim memberi pertanyaan , saksi korban susah menangkap dan menjawab pertanyaan karena menyandang disabilitas yakni keterbatasan mental;
- b) Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus bertanya berulang-ulang kali agar korban paham dengan maksud dari pertanyaan Hakim;
- c) Fasilitas atau sarana Terdakwa yang ada di rutan terkadang signal kurang mendukung karena persidangan dilakukan secara online.

Hambatan di bidang sarana dan prasarana pada saat proses persidangan kasus nomor 138/Pid.B/2021/JPA terdapat kendala alat komunikasi si Terdakwa karena proses persidangan dilakukan secara online atau teleconference yang mengacu pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, langkah penyelesaian proses persidangan kasus putusan nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA adalah saksi korban harus didampingi oleh Ibunya supaya korban merasa lebih tenang dan percaya diripada saat membicarakan keterangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan hukum pidana oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas khususnya penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor : 138/Pid.B/2021/PN.JPA dalam kasus ini terdapat fakta-fakta bahwa pelaku telah melakukan kejahatan asusila yakni dengan ancaman kekerasan dan memaksa korban untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan. Hal ini diperkuat dengan alat-bukti yang ada dan didapat dari keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan putusan majelis hakim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana yang mana perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sehingga pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 12 Tahun penjara.

Perlindungan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengenai jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan, ada dua yaitu restitusi dan juga bantuan medis oleh LPSK.

Hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas bahwa dalam pemidanaan hukumnya tidak semudah apa yang tertuang dalam peraturan undang-undang, karena dalam memutuskan perkara hakim harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis serta aspek sosiologis, tidak hanya berdasarkan legal formil saja. Sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran-kebenaran materiil tentunya terdapat hambatan-hambatan selama proses persidangan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- a) Pada saat korban memberikan keterangan, ketika Hakim memberi pertanyaan, saksi korban susah menangkap dan menjawab pertanyaan karena penyandang disabilitas yakni keterbatasan mental;
- b) Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus bertanya berulang-ulang kali agar korban paham dengan maksud dari pertanyaan Hakim;
- c) Fasilitas atau sarana Terdakwa yang ada di rutan terkadang signal kurang mendukung karena persidangan dilakukan secara online.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, langkah penyelesaian proses persidangan kasus putusan nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA adalah ketika korban susah memberikan keterangan maka saksi korban harus didampingi oleh ibunya supaya korban merasa lebih tenang dalam membicarakan keterangan kesaksiannya.

### Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas sebaiknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan harus berkoordinasi dengan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.
2. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan terhadap diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan asusila.
3. Korban harus mendapatkan perhatian khusus dari komisi perlindungan perempuan, seperti halnya pendampingan dalam permasalahan hukum

Diharapkan kepada orang tua terkhusus yang mempunyai anak penyandang disabilitas untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena kelalaian orang tuanya sehingga ada kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

### DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.

---

P.A.F Lumintang, *Dasar- Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013

Paku Utama, Buku Informasi, Modul 04, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,

R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018

Tim Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid 19*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021

Waluyo. B, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, 2022